



**PUTUSAN**  
Nomor 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Novi Hariyanto bin Markum**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan (PNS) di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir, alamat Jalan Durian Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Srie Dewi Shinta binti Wan Akhyar Hasyim**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer Kantor BAPPEDA di Kabupaten Rokan Hilir, alamat Jalan Kecamatan, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan bukti bukti ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 September 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 14 September 2017. mengajukan permohonan dengan dalil-dalil permohonan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 16 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 28 November 2010. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 528/59/XI/2010. yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau selama lima hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selama satu tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama;
  - a. Alya Nadhira Vizrie binti Novi Hariyanto, lahir pada tanggal 19 Februari 2012;
  - b. Medina Khairunnisa binti Novi Hariyanto, lahir pada tanggal 02 Maret 2015;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon:
  - a. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon setiap bulannya sejumlah lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena sebahagian gaji Pemohon dipergunakan untuk

Hal 2 dari 16 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- membayar angsuran pinjaman Pemohon dan Termohon di PT Bank Riau Kepri;
- b. Termohon tidak bertanggung jawab dalam mengurus pekerjaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti merawat anak Pemohon dan Termohon;
  - c. Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon tanpa sebab yang jelas bahkan Termohon sering menghina keluarga Pemohon;
  - d. Termohon suka cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah berpacaran dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas;
  - e. Termohon suka menceritakan aib keluarga rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2017. ketika itu Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas, sehingga Pemohon tidak terima dengan sikap Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon pulang ke rumah kakak kandung Termohon di Kelurahan Baqan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lebih kurang enam bulan lamanya;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah empat kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal 3 dari 16 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memanggil Pemohon dan Termohon. dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Novi Hariyanto bin Markum) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Srie Dewi Shinta binti Wan Akhvar Hasvim) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati agar dapat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017 dan tanggal 22 November 2017 di ruang mediasi Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan seorang hakim mediator bernama Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. dimana Pemohon dan Termohon menghadap mediator secara langsung dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Pelaksana) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Pemohon sudah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 24/BKPSDM-PPIP/2017 Tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. Novi Hariyanto, NIP. 19811113 200604 1 005 yang ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 13 Oktober 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan

Hal 4 dari 16 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir an. Bupati Rokan Hilir;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahapan persidangan, telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan berdamai, kemudian bersama-sama membina kembali keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada tahapan persidangan selanjutnya, Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan serta Termohon tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil lagi secara resmi dan patut maka oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan tahapan pembuktian dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

B. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Provinsi Riau Nomor: 528/59/XI/2010 Tanggal 28 November 2010, yang telah diberi materai secukupnya dan dinezakelen. dan telah dicocokkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, lalu diberi tanda/kode : Bukti P;

C. Saksi:

1. **Sulastri binti Markum**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. pendidikan SLTA. bertempat tinggal di Dusun Antara RT.020. RW.006, Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan .Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai kakak kandung Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa, Saksi kenal dengan Termohon namanya Srie Dewi Shinta;
  - bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;

Hal 5 dari 16 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj



- bahwa, Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut. tetapi saksi tahu;
  - bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah jejaka sedangkan Termohon adalah gadis;
  - bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri semula di rumah orang tua Termohon setelah itu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
  - bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak 2 tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
  - bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik. tetapi sejak tahun 2014 yang lalu Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah mereka;
  - bahwa, penyebabnya karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang ibu dalam mengurus rumah tangga, Termohon juga menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
  - bahwa, Saksi ada 2 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
  - bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2017 yang lalu;
  - bahwa, keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. **Triruhandayani Binti Makmur**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangraja RT.003 RW.011, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas. Kabupaten Siak. hubungan sebagai kakak kandung Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa, Saksi kenal dengan Termohon namanya Srie Dewi Shinta;
  - bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal 6 dari 16 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
- bahwa, Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah jejaka sedangkan Termohon adalah gadis;
- bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri semula di rumah orang tua Termohon setelah itu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak 2 tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
- bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 yang lalu Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah mereka;
- bahwa, penyebabnya karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon. Termohon tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang ibu dalam mengurus rumah tangga. Termohon juga menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
- bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, ada 1 kali ketika mereka di damaikan oleh keluarga, Pemohon dan Termohon tidak terima sehingga bertengkar mulut;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2017 yang lalu;
- bahwa, keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon tidak ada mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon telah mengajukan *konklusi / kesimpulannya* yang pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana

Hal 7 dari 16 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj



dalil-dalil gugatan Pemohon sedangkan Termohon tidak dapat didengar *konklusi* / kesimpulannya karena Termohon tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua yang tercatat di dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan Ketua Majelis telah menunjuk Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator pada tanggal 21 Agustus 2017 dan tanggal 11 September 2017 di ruang sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Hal 8 dari 16 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mengupayakan damai agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Terkuat, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil damai, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, Pemohon wajib lebih dahulu memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, maka Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Pelaksana) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Pemohon sudah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 24/BKPSDM-PPIP/2017 Tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. Novi Hariyanto, NIP. 19811113 200604 1 005 yang ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 13 Oktober 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir an. Bupati Rokan Hilir, dengan demikian Pemohon dipandang telah memenuhi persyaratan administratif untuk dapat melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon di dalam surat permohonannya pada pokoknya didasarkan pada pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan telah diajukan menurut cara-cara sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku serta telah ternyata permohonan Pemohon adalah

Hal 9 dari 16 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ujung Tanjung oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil surat quqatan/permohonan dan oleh karenanya patut dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa , pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan serta Termohon tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil lagi secara resmi dan patut maka oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan tahapan pembuktian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan selanjutnya meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian. dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Rumbai Pesisir. Kota Pekanbaru. pada tanggal 28 November 2010 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon. kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi. masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175

Hal 10 dari 16 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj





R.Bg.). sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada pokoknya telah disertai alasan mengenai pengetahuan kedua saksi tersebut dan bukan pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran, maka oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut secara materiil telah memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta saling melengkapi satu sama lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut secara materiil telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini kedua anak tersebut bersama Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak sekitar tahun 2014 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah bertengkar mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain adalah karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang ibu dalam mengurus rumah tangga, Termohon

Hal 11 dari 16 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Mei 2017 yang lalu;
7. Bahwa pernah ada upaya perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan quaatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas. Majelis hakim setelah mengkonstatir dan mengkualifisir kemudian mempertimbangkan menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 197;
- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2014 yang lalu, hal ini telah menunjukkan bahwa benar terbukti adanya dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah antara lain karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang ibu dalam mengurus

Hal 12 dari 16 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah tangga. Termohon juga menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, hal-hal tersebut telah menunjukkan terbukti nyata adanya penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon:

- e. Bahwa fakta dimana Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar Mei 2017 yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- g. Bahwa fakta Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon menunjukkan Pemohon sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Pemohon maupun Termohon;
- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- i. Bahwa Termohon dengan tidak pernah hadir lagi serta tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan dan dengan ketidakhadirannya lagi pada persidangan selanjutnya serta Termohon tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya yang sah selama persidangan,

Hal 13 dari 16 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini dapat dianggap menunjukkan Termohon tidak keberatan lagi atas permohonan cerai yang diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali. karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perceraian patut dikabulkan :


Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 dan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Hal 14 dari 16 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Novi Hariyanto bin Markum) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Srie Dewi Sinta. binti Wan Akhyar Hasyim) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.271.000.00 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Emna. S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hal 15 dari 16 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.



Ketua Majelis

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna. S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.190.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
			Rp 1.271.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Put. No. 0397/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)